

REPUTASI MENTERI AGAMA, DEKRE 104 TAHUN 1967

MENTERI AGAMA, DEKRE 104 TAHUN 1967
TJIKIDUNG-PANDOLONG, DEKRE 111 TAHUN 1967
TJIKIDUNG-PANDOLONG, DEKRE 111 TAHUN 1967
TJIKIDUNG-PANDOLONG, DEKRE 111 TAHUN 1967

MENTERI AGAMA

- MEMORANDUM :
1. Surat dari Gubernur P.R.B.U. Tulungagung No. 000/PGMU/67 tel. 29 Juli 1967 tentang masalah pengajaran P.G.S. tersebut.
 2. Surat dari Bupati I-pala Daerah Kabupaten Kediri No. A.111/Kp.5/67 no. 124/67 tanggal 13 Juli 1967 tentang masalah soal pendidikan P.G.S. tersebut.
 3. Surat Kepala Daerah I-pala Daerah Kabupaten Kediri No. 572/441/UM/67 tanggal 10 Juli 1967 tentang soal pengajaran P.G.S. tersebut No. 111. Tjikidung Pandolung.
 4. Disposisi/permintaan dari I-pala Direktorat Pendidikan Agama masing2 tanggal 12-8-1967, 18-8-1967 dan 15-8-1967 tentang pengajaran Sekolah2 tersebut.

- MEMORANDUM :
- a. Bahwa berhubung masalah tersebut di atas, Pendidikan Agama di daerah2 khususnya di daerah Tulungagung, Pandolung dan Kediri maka sangat dirasakan kekurangan sekolah2 tersebut Guru2 Agama untuk memberikan pendidikan agama di Sekolah2 tersebut.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu untuk segera mengatasi kekurangan tenaga Guru Agama tersebut disarankan perlu segera mengadakan membuka Sekolah2 tersebut diatas.
 - c. Bahwa daerah2 tersebut diatas untuk lebih memenuhi syarat2 guna mencapai tersebut dan sebagainya, tempat untuk mengadakan pendidikan/pembukaan Sekolah2 tersebut.

- DISKUSI :
1. U.U.I. pasal 17 ayat 1 pasal 29 dan 31 ;
 2. Keputusan DPR No. 2/1967/1966 ;
 3. U.U. No. 1 tahun 1959 jo. No. 12 tahun 1954 ;
 4. Keputusan Presiden No. 70 tahun 1966 jo. Keputusan Presiden No. 15/9/1966 dan No. 25/11/1966 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1967 jo. 91 th. 1967 ;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1961 ;
 7. Keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1962 ;
 8. Keputusan Menteri Agama No. 185 tahun 1962 ;

MENTERI AGAMA :

MEMORANDUM :

- MEMORANDUM :
1. a. mengorganisir P.G.S. di Tulungagung dan P.R.B.U. Tjikidung, Pandolung masing2 tanggal 10-8-1967 dan 11-8-1967.
 - b. mendirikan dan membuka Sekolah2 Agama di Tulungagung dan Pandolung.
 2. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 3. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 4. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 5. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 6. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 7. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.
 8. a. Pendidikan Agama2 tersebut untuk Sekolah2 tersebut disarankan dengan Peraturan Menteri Agama No. 111 tahun 1967 dalam lingkup dan Direktorat Pendidikan Agama.

Ditandatangani di Djember a.

pada tanggal, 13 September 1967.

MENTERI AGAMA

(PROF. K. H. SALAFUDIN ZUHR)